



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558

Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

ASLI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**
Jabatan : Ketua Umum DPP PPP
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomor telepon : 021 – 31936338, Nomor
Faksimili : 021 – 3142558, Email :
dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com
NIK : 3271013110540002

2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomor telepon : 021 – 31936338, Nomor
Faksimili : 021 – 3142558, Email :
dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com
NIK : 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

1. DAPIL SUMATERA BARAT 2

| | |
|-----------|-----------------|
| Perbaikan | DITERIMA |
| HARI | : KAMIS |
| TANGGAL | : 30 MEI 2019 |
| JAM | : 22.04 WIB |

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. M. Hadrawi Ilham, SH.
2. Angga Brata Rosihan, SH.
3. Ahmad Laksono, SH
4. Drs. H. Haidar, SH. MH.
5. Andi Syamsul Bahri, SH.
6. Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.
7. Muhdian Ansori, SH.
8. Dedi Setiawan, SH.
9. Bagus Setiawan, SH.
10. Tantri Maulana, SH. MH.
11. M. Ardi, SH.I.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat - 10310 Nomor Telepon : 021 - 31936338 Nomor faksimili : 021 - 3142558, Email : phpuppp60@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (vide bukti P-1)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu partai

politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10; (vide bukti P-2)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB ;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|--------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PPP | 16.856 | 16.920 | + 64 |
| 2. | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - |

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pemungutan suara telah terjadi kekurangan perolehan suara Pemohon di TPS03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariamanada 102 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat memilih, karena surat suara tidak mencukupi. Termohon sendiri tidak dapat mencarikan surat suara tambahan sesuai dengan jumlah DPT. Sehingga 102 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih dikarenakan kekurangan surat suara sebagaimana yang terdaftar di DPT. Dari 13 orang tersebut 8 diantaranya adalah sebagai penyelenggara dan petugas keamanan dan ketertiban (Tantib) masing-masing M. Isnain ketua KPPS, Sukri, Tia Sampanih, Imelda Putri, Fitriyani, Rifai, Zani Maradi dan Roni. 5 orang lagi adalah pemilih yang sudah mendaftar tetapi tidak dapat memilih. Semua itu dibuktikan dalam surat pernyataan; (vide Bukti P-3 s/d P-8)
2. Bahwa pada kejadian di TPS tersebut Pengawas Pemilihan TPS yang bernama Khairul Nisa telah memberikan rekomendasi dan melaporkannya pada Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat namun sampai saat ini PSU tidak dilaksanakan oleh Termohon, sehingga 102 pemilih kehilangan hak pilih. Pemohon sangat berkepentingan, karena telah dirugikan, dimana 5 orang diantaranya yang bukan penyelenggara adalah pemilih yang akan memberikan suaranya pada Pemohon;
3. Bahwa data pemilih DPT di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat berjumlah 274 pemilih, jumlah DPTb sebanyak 4 orang pemilih, jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 3 pemilih. Jumlah pemilih keseluruhan adalah sebanyak 281 pemilih. Bahwa pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 179, pemilih DPTb dan DPK tidak ada (nihil). Sementara jumlah

seluruh suara sah sebanyak 156 dan surat suara yang tidak sah sebanyak 23, sehingga total seluruh surat suara adalah 179. Semua itu terlihat dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1/DPRD Provinsi); (vide Bukti P-9 s.d P-10)

4. Bahwa menurut Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, disebutkan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa dalam kejadian saat pemungutan suara tersebut Termohon telah melakukan kesalahan dengan tidak teliti menyediakan jumlah surat suara dengan jumlah DPT, sehingga telah merugikan pemilih yang sudah terdaftar dan Pemohon sebagai peserta. Perbuatan Termohon tersebut telah melanggar asas pemilu yang adil dan melanggar prinsip adil, tidak profesional dan kepastian hukum sebagaimana Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemilu;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2;
3. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Pemilihan Sumatera Barat 2 berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 03Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon*



M. Hadrawi Ilham, SH.




Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.



Angga Brata Rosihan, SH.




Dedi Setiawan, SH.



Ahmad Daksono, SH



Bagus Setiawan, SH




Drs. H. Haidar, SH. MH




Tantri Maulana, SH. MH.



Andi Syamsul Bahri, SH.



M. Ardi, SH.I.



Muhdian Ansori, SH.